

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG
DALAM RANGKA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Christopher Primadany Ginting

NIM : 201441007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG
DALAM RANGKA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Disusun oleh :


Christopher Primadany Ginting

NIM : 201441007

Telah disetujui Dosen Pembimbing


Malang, 06 Juni 2019

Pembimbing I




Hermanto Silalahi,SH.,M.Hum
NIK. 198707110007

Pembimbing II




Dr. Celina Tri Siwi K,SH.,M.Hum
NIK. 200409210042

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Celina Tri Siwi K,SH.,M.Hum
NIK. 200409210042

Menyetujui,
Ka.Bid. Hukum




Hermanto Silalahi,SH.,M.Hum
NIK.198707110007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
Pada 19 Juni 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



Dr. R Diah Imaningrumi, S.H.,M.Hum.


NIK. 199105210020

Penguji I



Hermanto Silalahi,SH.,M.Hum
NIK. 198707110007

Penguji II




Dr. Celina Tri Siwi K.,SH.,M.Hum
NIK. 200409210042

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K.,SH.,M.Hum
NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Christopher Primadany Ginting**

Nim : 201441007

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain.

Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 15 Juni 2019

Yang menyatakan



Christopher Primadany Ginting

NIM . 201441007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Christopher Primadany Ginting

NIM : 201441007

Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 26 September 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat Rumah : Jln. Anggrek 2 No. 37 Kelurahan Simpang Selayang,
Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan 20135
Sumatera Utara

Alamat E-mail : chrisingting5@gmail.com

Nama orang tua (Ayah) : K. Ginting
(Ibu) : S.Y. Purba

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar "St. Antonius" Medan
2. Sekolah Menengah Pertama "Asisi" Medan
3. Sekolah Menengah Atas "Cahaya" Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM RANGKA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik berupa bimbingan, pengambilan data, dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapakan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang, Rm. Albertus Herwanta, O.Carm, MA
2. Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, sekaligus juga sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
3. Hermanto Silalahi, SH., M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah mengarahkan penulis sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Pemerintah Kota Malang , Dinas PUPR khususnya kepada Ibu Ir. Endang Setiyowati, Kasi Pengembangan DPUPR Seluruh Dosen dan Tenaga

Kependidikan di Fakultas Hukum yang selama studi telah membantu penulis dalam berbagai hal mulai perkuliahan sampai dengan administrasi pendidikan.

5. Kedua orangtua saya, ayah saya K. Ginting dan Ibu saya S.Y.Purba
6. Saudara saya Nicopius Ginting dan Nita Maharani Ginting
7. Segenap teman/sahabat dari penulis, terutama Bayu Anugrah Pramana Keliat,S.kh., Agustinus Leo Sanjaya Barus,Amd, Maudy Claudya Klaassen, Qadhavi Banjasmoro,K.H., Raden Rachmad Wiharjo,K.H., Agustinus Adi Pradana Briandian, Paschalis Eka Putra Utama, Louis Pascalis Muijs, Gabriel Evander Muijs, Yakin Boas Santoso, Irene Maria Christina,SE, Dini Widji Lestari,SE., yang telah memberikan motifasi dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Malang, 15 April 2019

Penulis



ABSTRAK

- (A) Nama : Christopher Primadany Ginting
(B) NIM : 201441007
(C) Judul Penelitian : **Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**
(D) Daftar Acuan : 8 Buku (1997 – 2014); 4 Jurnal (2013 – 2016); 6 Undang – Undang (2007 – 2018)
(E) Kata Kunci : Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau
(F) Ringkasan

Permasalahan tata ruang wilayah perkotaan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah yang cukup rumit dalam pengaturannya, karena masalah penataan ruang menyangkut berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai soal transportasi, perumahan, sanitasi yang buruk, sampah, air, pencemaran udara, air tanah dan kemiskinan. Perkembangan perkotaan dengan berbagai permasalahan tersebut berdampak terhadap penataan lingkungan yang sehat, asri dan sejuk

Berkenaan dengan Penataan Ruang wilayah Wilayah Kota khususnya yang terkait dengan ruang terbuka hijau yang mewajibkan 30 % wilayah kota sebagai ruang terbuka hijau, maka untuk mewujudkan hal tersebut dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan :

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota

Berdasarkan hasil penelitian bahwa luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang seluruhnya baru mencapai 18,17% dari luas wilayah kota Malang, terdiri atas Ruang Terbuka Hijau Publik 8,17 % dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10%. Hal ini berarti belum memenuhi amanat pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, yaitu seluas 30 % persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% ruang terbuka Hijau Privat. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masih kurang 11,83% lagi dari luas wilayah kota Malang

Upaya pemerintah kota Malang dalam rangka pengadaan ruang terbuka hijau, yaitu dengan merevitalisasi ruang terbuka hijau yang ada, pengadaan ruang terbuka hijau baru ditengah kota, mengintensifkan ruang terbuka hijau di kelurahan, di Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan rumah-rumah

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

warga, bangunan-bangunan baik perkantoran maupun perumahan dan sempadan jalan dan sungai.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Malang sehubungan dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang antara lain menyangkut soal terbatasnya lahan di tengah kota, harga tanah yang sangat mahal dan pembiayaan atau yang terbatas. Ketiga hal ini saling terkait.

(G) Tahun penyusunan : 2019



Abstract

- (A) Name : Christopher Primadany Ginting
- (B) Nim : 201441007
- (C) Title of Legal Research : Efforts of Malang City Government in Order Provision of Green Open Space Viewed From Provisions of Article 29 of Act Number 26, 2007 concerning Spatial Planning
- (D) Reference List : 8 Books (1997 - 2014); 4 Journal (2013 – 2016); 6 Laws (2007 - 2018)
- (E) Keywords : Spatial Planning, Green Open Space
- (F) Summary

The current problem of urban spatial planning in Indonesia has become a quite complicated problem in its regulation, due to problems in the arrangement of the scope of life, transportation, housing, poor transportation, garbage, air, air pollution, air problems and poverty. City development with various challenges to a healthy, beautiful and cool environment

With regard to City Area Spatial Planning specifically related to green open space that requires 30 (thirty) percent of the city area as green open space, then to make it happen in Article 29 paragraph 2 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial sponsored:

- (1) Green open space approved in article 28 letter a consists of green open spaces and private green open spaces
- (2) The proportion of green open space in the city area is at least 30 (thirty) percent of the total area of the city
- (3) The proportion of community green open spaces in the city area is at least 20 (two percent) of the total area of the city

Based on the results of extensive research, Malang's Open Space only reached 18.17% of the total area of Malang, which consisted of 8.17% Public Green Open Space and 10% Private Green Space. Article 29 of Law Number 26 of 2009, which covers an area of 30 % of the total area of the city, consists of 20% Public Green Open Space and 10% Private Green open space. To fulfill the provisions of Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, there are still less than 11.83% of the total area of Malang City.

The efforts of the Malang city government in the procurement of green open spaces, namely by revitalizing existing green open spaces, providing new green open spaces in the middle of the city, intensifying green open spaces in villages, in RWs and Neighborhood Groups and homes - residential houses, office buildings and housing as well as border and river roads.

Constraints issued by the City of Malang to take over the procurement of Green Open Space in Malang City include the problem of limited land in the

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

middle of the city, land prices are very expensive and financing or limited land. This third thing is interrelated.

(G) Year of preparation : 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
Abstract	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat teoritis	6
1.4.2. Manfaat praktis	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.2. Analisis Data.....	7

1.6. Sistematika Penulisan8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang10

2.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Penataan Ruang12

2.2.1. Asas Penataan Ruang.....12

2.2.2. Tujuan Penataan Ruang15

2.2.3. Fungsi Penataan Ruang16

2.3. Hirarki Penataan Ruang17

2.4. Klasifikasi penataan ruang20

2.5. Pemanfaatan Ruang.....22

2.6. Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Penataan Ruang.....23

2.6.1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat23

2.6.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Propinsi24

2.6.3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota25

2.7. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.....26

2.8. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan28

2.9. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.....29

2.9.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....29

2.9.2. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan31

2.9.3. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan ...32

2.10. Penelitian Terdahulu	37
2.11. Teori Lingkungan Hidup	39
2.11.1 Teori Antroposentrisme	39
2.11.2. Teori Biosentrisme	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	41
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
3.2. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang	42
3.3. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Menambah Ruang Terbuka Hijau	59
3.3.1. Pentahapan Pengadaan RTH sesuai dengan Perda Kota Malang	59
3.3.2. Optimalisasi RTH yang sudah ada	60
3.3.3. Kewajiban Pengembang Perumahan Untuk Pengadaan Utilitas Umum termasuk Ruang Terbuka Hijau	61
3.3.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat	61
3.3.5. Penegakan Hukum Dalam Rangka Upaya Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau	62
3.4. Kendala yang dialami Pemerintah Kota Malang Dalam Pengadaan Areal Terbuka Hijau	62
3.5. Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Teori Lingkungan	64

3.5.1.	Analisis Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Ditinjau Dari Teori Antroposentrisme	65
3.5.2.	Analisis Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme.....	65
3.5.3.	Analisis Kendala Pemerintah Dalam Rangka Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau Dari Teori Biosentrisme	66
BAB IV PENUTUP		68
4.1.	Kesimpulan.....	68
4.2.	Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN		73

